



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor:02/PID.B/2014/PN.DOM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **MUHTAR;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Desember 1988;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : -;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **GAJALI Als. GAJA;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1987;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Labuhan, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : -;

Terdakwa I **MUHTAR;** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Nopember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.02/Pid.B/2014/EN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;

Terdakwa II **GAJALI Als. GAJA** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 04 Nopember 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri dipersidangan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.02/Pid.B/2014/EN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana Tertanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHTAR dan terdakwa II. GAJALI Als. GAJA bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I. MUHTAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan terdakwa II. **GAJALI Als. GAJA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau; Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama IKHWAN, A.ma;
  - 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam; Dikembalikan kepada SDN 02 Hu'u melalui IKHWAN, A.ma;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yaitu meminta keringanan hukuman dengan alasan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa MUHTAR bersama-sama dengan terdakwa GAJALI Als. GAJA pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di dalam rumah milik IKHWAN, Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. MUHTAR mengajak terdakwa II. GAJALI Als. GAJA pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang rokok, seterusnya terdakwa MUHTAR dan terdakwa GAJALI Als. GAJA berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe, setelah sampai di Desa Sawe para terdakwa tersebut mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya para terdakwa menghentika laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian para terdakwa berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI Als. GAJA bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa MUHTAR berada didalam rumah ia mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, seterusnya terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah



itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa serta barang-barang hasil curian tersebut. Ketika terdakwa bergegas keluar rumah dengan membawa serta barang-barang hasil curian, ia sempat tersandung pagar rumah sehingga dilihat dan diteriaki oleh pemilik rumah, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berlari menuju sepeda motor yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Bahwa ciri-ciri barang yang berhasil terdakwa ambil adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;

Kemudian barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dijual dan hasilnya dibagi dan dinikmati oleh para terdakwa;

Para terdakwa mengambil barang-barang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan akibat dari perbuatan para terdakwa pemilik barang secara materil menderita kerugian sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai dari harga barang dimaksud;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

**DAKWAAN SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa MUHTAR bersama-sama dengan terdakwa GAJALI Als. GAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. MUHTAR mengajak terdakwa II. GAJALI Als. GAJA pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang



rokok, seterusnya terdakwa MUHTAR dan terdakwa GAJALI Als. GAJA berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe, setelah sampai di Desa Sawe para terdakwa tersebut mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya para terdakwa menghentika laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian para terdakwa berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI Als. GAJA bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa MUHTAR berada didalam rumah ia mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, seterusnya terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa serta barang-barang hasil curian tersebut. Ketika terdakwa bergegas keluar rumah dengan membawa serta barang-barang hasil curian, ia sempat tersandung pagar rumah sehingga dilihat dan diteriaki oleh pemilik rumah, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berlari menuju sepeda motor yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut; Bahwa ciri-ciri barang yang berhasil terdakwa ambil adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;
- 2) 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;

Kemudian barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dijual dan hasilnya dibagi dan dinikmati oleh para terdakwa;

Para terdakwa mengambil barang-barang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan akibat dari perbuatan para terdakwa pemilik barang secara materil menderita kerugian sekitar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) atau senilai dari harga barang dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.02/Pid.B/2014/PN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SALMAH, S.Pd;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kejadian pencurian tersebut pada Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik IKHWAN, Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Saksi mengetahui bahwa ada pencurian tersebut keesokan harinya setelah kejadian pencurian yang diberitahu oleh IHKWAN;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 unit Laptop, kamera, Hand phone dan barang-barang lainnya milik IHKWAN;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam adalah milik Sekolah SDN 02 Hu'u dimana saksi menjadi kepala sekolahnya, dan laptop tersebut berada dirumah IKHWAN karena untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) buah kamera digital, dan atas barang tersebut saksi membenarkannya bahwa 1 (satu) unit laptop merk Accer tersebut adalah milik sekolah SDN 02 Hu'u yang hilang;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa setelah saksi di periksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa barang berupa laptop tersebut sekolah SDN 02 Hu'u secara materil dirugikan senilai harga laptop

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu juga dirugikan secara immateriil karena dengan hilangnya laptop tersebut penyelesaian tugas sekolah jadi terganggu;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi IKHWAN, A.Ma,;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa bahwa kejadian pencurian tersebut pada Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah saksi sendiri di Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada malam kejadian pencurian ketika saksi tertidur saksi mendengar suara ada suara di depan rumahnya, kemudian saksi bangun dan melihat orang berlari kemudian saksi mengejar sambil berteriak "maling-maling" namun saksi tidak berhasil mengejar orang dimaksud;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh para pelaku adalah 2 unit Laptop merk accer dan axio, 1 (satu) unit kamera digital merk sony, 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia X1, 23 (dua puluh tiga) blangko ijazah, 23 lembar blangko SKHU, ATM Bank BRI dan 2 (dua) buah buku tabungan;
- Bahwa barang 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam adalah milik Sekolah SDN 02 Hu'u yang dipergunakan saksi untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah karena saksi sebagai guru di sekolah tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) buah kamera digital, dan atas barang tersebut saksi membenarkannya bahwa 1 (satu) unit laptop merk Accer tersebut adalah milik sekolah SDN 02 Hu'u yang hilang dan barang-barang lainnya adalah milik saksi yang hilang diambil oleh para pelaku;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa setelah saksi di periksa oleh penyidik kepolisian





sektor Hu'u dan pada waktu itu para terdakwa tersebut mengakui bahwa mereka pelaku pencurian barang-barang dimaksud;

- Bahwa barang berupa laptop, camera digital dan barang-barang lainnya saksi dan sekolah SDN 02 Hu'u secara materil dirugikan senilai  $\pm$  Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu juga dirugikan secara immateriil karena dengan hilangnya laptop tersebut penyelesaian tugas sekolah jadi terganggu;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang sebelum diambil oleh para pelaku saksi simpan di dalam rumah saksi, rumah saksi bagian samping ada pagar dan sebagian tidak ada pagarnya;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi IDHAM, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi IDHAM tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sektor Hu'u dan menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di penyidik di sumpah terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi membeli Laptop;
- Bahwa saksi membeli laptop pada sekitar bulan Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Di Dusun Madawa, Desa Marada, Kec. Hu'u, Kab.



Dompu. Pada saat transaksi jual beli tersebut ada isteri saksi yang bernama NURMI;

- Bahwa laptop yang dijual kepada saksi merk accer warna hitam tanpa chager dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa laptop yang dibelinya adalah hasil curian setelah saksi di panggil dan diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Hu'u, dan saksi juga baru mengetahui bahwa yang menjual laptop kepada saksi adalah bernama MUHTAR;
- Bahwa setelah transaksi jual beli laptop tersebut saksi dijanjikan oleh MUHTAR akan mengantarkan Charger Laptop tapi ternyata charger tersebut tidak diantar sampai dengan saksi diperiksa di penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa saksi NURMI, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi NURMI tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sektor Hu'u dan menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di penyidik di sumpah terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah suami saksi yang bernama IDAM membeli Laptop.
- Bahwa suami saksi membeli laptop pada sekitar bulan Oktober 2013 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di rumah saksi di Di Dusun Madawa, Desa Marada, Kec. Hu'u, Kab. Dompu. Dan pada waktu transaksi jual beli tersebut saksi juga ikut menyaksikannya;



- Bahwa laptop yang dijual kepada suami saksi adalah merk accer warna hitam tanpa charger dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa laptop yang dijual kepada suaminya adalah hasil curian setelah saksi dipanggil dan diperiksa di penyidik Kepolisian Sektor Hu'u, dan saksi juga baru mengetahui bahwa yang menjual laptop kepada saksi adalah bernama MUHTAR;
- Bahwa setelah transaksi jual beli laptop tersebut suami saksi dijanjikan oleh MUHTAR akan mengantarkan Charger Laptop tapi ternyata charger tersebut tidak diantar sampai dengan saksi diperiksa di penyidik kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa saksi JUNAIDIN Als. JONI, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi JUNAIDIN Als. JONI, tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sektor Hu'u dan menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di penyidik di sumpah terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi membeli kamera digital;
- Bahwa saksi membeli kamera digital tersebut pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Cangga, Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa kamera yang dijual kepada saksi adalah merk sony warna hijau dengan harga jika di total sebesar Rp.



550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi membayarnya dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) dus Bir Bintang;

- Bahwa saksi kenal dengan yang menjual kamera tersebut kepada saksi yakni bernama GAJALI Als. GAJA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa saksi MUHDAR SYAFRUDIN, meskipun telah beberapa kali dipanggil secara patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi MUHDAR SYAFRUDIN, tersebut di berita acara penyidikan dibacakan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sektor Hu'u dan menandatangani BAP;
- Bahwa Saksi ketika diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Sebelum memberikan keterangan di penyidik di sumpah terlebih dahulu yang dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi membeli gadai Laptop.
- Bahwa saksi membeli gadai laptop pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Dusun Sigi , Desa Hu'u, Kec. Hu'u, Kab. Dompu;
- Bahwa laptop yang dijual gadai kepada saksi merk axio warna hitam dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pembayaran dilakukan dua kali pertama pada tanggal 27 Oktober 2013 pada pukul 09.30 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada sore hari sekitar pukul 15.00 wita sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual gadai laptop kepada saksi adalah bernama MUHTAR;
- Bahwa sebelum saksi membeli laptop tersebut, saksi diberitahu oleh MUHTAR bahwa ia butuh uang karena saudaranya di Dompu kena musibah dan laptop yang



dijual tersebut adalah milik saudaranya yang kena musibah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHTAR;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan GAJALI Als. GAJA yang dilakukan pada Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah IKHWAN di Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa terdakwa dan GAJALI Als. GAJA melakukan pencurian dengan cara berawal ketika terdakwa mengajak GAJALI Als. GAJA pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang rokok, seterusnya terdakwa MUHTAR dan terdakwa GAJALI Als. GAJA berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe, setelah sampai di Desa Sawe terdakwa dan GAJALI mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya terdakwa menghentika laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa dan GAJALI berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah;
- Bahwa Setelah selesai membagi tugas terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, seterusnya terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut



melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa serta barang-barang hasil curian tersebut. Ketika terdakwa bergegas keluar rumah dengan membawa serta barang-barang hasil curian, ia sempat tersandung pagar rumah sehingga dilihat dan diteriaki oleh pemilik rumah, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa berlari menuju sepeda motor yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri-ciri barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;
- Kemudian barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa tersebut dijual dan hasilnya dibagi dan dinikmati oleh para terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) buah kamera digital, dan atas barang tersebut terdakwa membenarkannya barang-barang tersebut yang telah ia ambil atau curi;
- Bahwa terdakwa dan GAJALI Als. GAJA mengambil barang-barang dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian lebih banyak dari pada terdakwa GAJALI Als GAJA yakni 2 (dua) unit laptop sedangkan GAJALI Als. GAJA diberi 1 (satu) unit kamera digital dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum dalam perkara pencurian

**2. Terdakwa II GAJALI Als. GAJA;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan MUHTAR yang dilakukan pada Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah IKHWAN di Dusun Lodo, Desa





Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;

- Bahwa terdakwa dan MUHTAR melakukan pencurian dengan cara berawal ketika terdakwa diajak oleh MUHTAR pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang rokok, seterusnya terdakwa dan MUHTAR berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe, setelah sampai di Desa Sawe terdakwa dan MUHTAR mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya terdakwa menghentika laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian terdakwa dan MUHTAR berbagi tugas, yakni terdakwa bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah.;
- Bahwa Setelah selesai membagi tugas terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, Ketika terdakwa bergegas keluar rumah dengan membawa serta barang-barang hasil curian, ia sempat tersandung pagar rumah sehingga dilihat dan diteriaki oleh pemilik rumah, mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan MUHTAR;
- Bahwa setahu terdakwa barang yang diambil oleh terdakwa dan MUHTAR adalah 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil untuk kamera digital dijual oleh terdakwa sedangkan 2 (dua) unit laptop di jual oleh MUHTAR, dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut dinikmati oleh terdakwa dan MUHTAR;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang berupa 2 (dua) unit laptop dan 1 (satu) buah kamera digital, dan atas barang tersebut terdakwa membenarkannya barang-barang tersebut yang telah ia ambil atau curi bersama-sama dengan MUHTAR;
- Bahwa terdakwa dan MUHTAR mengambil barang-barang



dimaksud tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian lebih sedikit dari pada MUHTAR yakni diberi 1 (satu) unit kamera digital dan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan MUHTAR mendapatkan 2 (dua) unit laptop sedangkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang - barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu;

- 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam;
- 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa MUHTAR bersama-sama dengan terdakwa GAJALI Als GAJA telah mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;
- Bahwa benar tempat terjadinya di dalam rumah milik IKHWAN, Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu,
- Bahwa benar terdakwa I. MUHTAR mengajak terdakwa II. GAJALI Als. GAJA pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang rokok, seterusnya terdakwa MUHTAR dan terdakwa GAJALI Als. GAJA berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.02/Pid.B/2014/EN.DOM

[17]

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di Desa Sawe para terdakwa tersebut mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya para terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar para terdakwa berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI Als. GAJA bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa MUHTAR berada didalam rumah ia mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah;
- Bahwa benar terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa serta barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam adalah milik Sekolah SDN 02 Hu'u, dan 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam serta 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau adalah milik saksi Ikhwan A.Ma;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primer terlebih dahulu apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan Primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**ad. 1. unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - Saksi, bahwa Terdakwa I MUHTAR dan Terdakwa II GAJALI Als. GAJA adalah yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur kesatu barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik IKHWAN, Dusun Lodo, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, terdakwa I MUHTAR bersama-sama dengan terdakwa II GAJALI Als GAJA telah



mengambil barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau. Yang mana pencurian dimasud dilakukan dengan cara-cara terdakwa I. MUHTAR mengajak terdakwa II. GAJALI Als. GAJA pergi ke Desa Sawe untuk mencari uang rokok, seterusnya terdakwa MUHTAR dan terdakwa GAJALI Als. GAJA berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Sawe, setelah sampai di Desa Sawe para terdakwa tersebut mengelilingi jalan disekitar Desa dan ketika melihat ada sebuah rumah dalam keadaan pintu terbuka seterusnya para terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya, kemudian para terdakwa berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI Als. GAJA bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa MUHTAR berada didalam rumah ia mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, seterusnya terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk dengan membawa serta barang-barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit laptop merk ACCER warna hitam adalah milik Sekolah SDN 02 Hu'u, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau adalah milik saksi Ikhwan A.Ma;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur "Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital



Merk SONY warna hijau di dalam rumah milik IKHWAN. A.ma adalah atas kemauannya sendiri tanpa adanya ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau di dalam rumah milik IKHWAN, A.ma secara bersama-sama, para terdakwa berbagi tugas, yakni terdakwa GAJALI Als. GAJA bertugas mengawasi di luar rumah, sedangkan terdakwa MUHTAR masuk kedalam rumah. Setelah terdakwa MUHTAR berada didalam rumah ia mengambil 2 (dua) unit laptop, 1 (satu) buah kamera dan 1 (satu) unit Hand Phone (HP) yang berada di lantai rumah tersebut, seterusnya terdakwa MUHTAR memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah tas berwarna hitam setelah itu terdakwa MUHTAR pergi dari tempat tersebut melalui jalan yang sama ketika masuk;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam dan 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni IKHWAN, A.ma Kemudian barang-barang tersebut dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya dibagi dan dinikmati oleh para terdakwa;





Menimbang bahwa dengan demikian unsur kelima dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer yaitu pasal 363 ayat (2) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari ppidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Para Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu ppidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif



yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa maupun terhadap korban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang - barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam
- 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi IKHWAN, A.ma oleh karena itu dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama IKHWAN, A.ma;



- 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik SDN 02 Hu'u, yang digunakan oleh IKHWAN, A.ma untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya oleh karena itu dikembalikan kepada pemiliknya SDN 02 Hu'u melalui IKHWAN, A.ma;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I;**

1. Menyatakan Terdakwa I MUHTAR, Terdakwa II GAJALI Als GAJA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHTAR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II GAJALI Als GAJA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang - barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kamera Digital Merk SONY warna hijau;
  - 1 (satu) unit laptop AXIO warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang bernama IKHWAN, A.ma;
  - 1 (satu) unit laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.02/Pid.B/2014/EN.DOM  
putusan.mahkamahagung.go.id

[24]

Dikembalikan kepada SDN 02 Hu'u melalui IKHWAN,  
A.ma;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 oleh kami AGUS WALUJO TJAHJONO, SH., M.HUM., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH., dan FAQIHNA FIDDIN, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh LALU MUHAMAD NUR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUNI PRIYONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

F I R D A U S, S H.,

AGUS WALUJO T. S H., M.HUM.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S H.,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LALU MUHAMAD NUR.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)